

KEABSAHAN PENGGUNAAN SITUS PEER-TO-PEER FILE SHARING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Edwin Asyer¹, Rr. Ani Wijayati², Hendri Jayadi³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *This article examines the legal protection of copyrighted works on peer-to-peer file sharing sites under Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014, employing legal protection theory and a statutory approach, thus constituting normative research. It identifies government blocking of these sites as the primary legal protection. For unauthorized distribution, copyright owners can pursue civil lawsuits, criminal reports, interim/arbitration orders (repressive measures), and report sites for blocking to the Ministry of Communication and Informatics (Kemkominfo) as a preventive measure.*

Keywords: *Peer-to-peer File Sharing, Copyrights.*

How to Site: Edwin Asyer, Rr. Ani Wijayati, Hendri Jayadi (2023). Keabsahan Penggunaan Situs Peer-To-Peer File Sharing Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (Special Issue), pp 96-104. DOI.10.55809

Introduction

Seiring perkembangan zaman, teknologi buatan manusia semakin canggih, yang diimplementasikan melalui Era Society 5.0, di mana masyarakat memanfaatkan inovasi Industri 4.0 dalam kehidupan sehari-hari. Kemudahan akses internet mendorong transformasi ekonomi fisik ke digital melalui digitalisasi produk seperti lagu, film, game, dan buku menjadi format digital di berbagai platform daring. Internet menjadi wadah digitalisasi karya cipta yang dilindungi Hak Cipta, menimbulkan tantangan dalam perlindungan HKI karena kemudahan penggandaan dan penyebaran karya digital. Hak Cipta melindungi pemilik dari distribusi tanpa izin, sebagai kepemilikan pribadi atas ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Pemegang Hak Cipta memiliki hak moral (pencantuman nama) dan hak ekonomi (izin penggunaan, produksi, distribusi, adaptasi, penyiaran, pertunjukan) yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.¹

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, "Aparatur Sipil Negara Di Era Society 5.0 Harus Bersikap Dan Berpikir Maju". <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim/bacaberita/28123/Aparatur-Sipil-Negara-Di-Era-Society-50-Harus-Bersikap-Dan-Berpikir-Maju.html> (diakses 9 September 2022).

Pemegang hak cipta memiliki beragam hak, termasuk hak moral (pencantuman nama) dan hak ekonomi (izin penggunaan, produksi, distribusi, adaptasi, penyiaran, pertunjukan), yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Di era digital dengan internet yang merajalela, aktivitas berbagi data antar pengguna di dunia maya semakin sering terjadi, baik melalui perangkat keras maupun unduhan daring, namun seringkali tanpa disadari legalitas tindakan tersebut, dipicu oleh pandangan keliru di masyarakat, contohnya mengenai kemudahan akses e-book sebagai sumber ilmu.²

Pandangan keliru masyarakat terhadap hak cipta, diperparah dengan ketidakpedulian, menyebabkan peredaran luas karya cipta tanpa izin di internet. Digitalisasi memfasilitasi penggandaan karya tanpa mengurangi kualitas, dan kemudahan berbagi daring memunculkan situs *peer-to-peer file sharing*. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah dan mengunduh berbagai jenis data, termasuk karya cipta berhak cipta. Berbeda dengan platform seperti YouTube yang memiliki mekanisme penghapusan atau pemblokiran konten pelanggaran berdasarkan deteksi otomatis atau aduan pengguna sesuai persyaratan layanan, situs *peer-to-peer* tidak memiliki sistem serupa.³

Meskipun hak cipta memberikan eksklusivitas kepada pemegangnya untuk memproduksi, mendistribusikan, mengadaptasi, mempertunjukkan, dan menyiarkan karya, pihak lain dapat memperoleh hak tersebut melalui perjanjian lisensi dengan pemegang hak cipta, yang bertujuan melindungi hak ekonomi dan moral pemegang hak cipta serta mencegah penggandaan tanpa izin.⁴ Berdasarkan Pasal 9 UU Hak Cipta, kegiatan daring seperti pengumuman, distribusi, produksi, dan penerbitan dapat melanggar hak cipta, diperparah dengan ketiadaan regulasi khusus untuk *file sharing* di situs *peer-to-peer*, sehingga penegakan hukum menjadi sulit, sebagaimana contoh kasus penutupan Napster pada tahun 2000 atas pelanggaran hak cipta yang dianggap tidak termasuk "*fair use*".⁵

Dalam kegiatan *file sharing* di situs *peer-to-peer*, perhatian utama tertuju pada kemudahan pengguna dalam mengunggah dan mengunduh. Kondisi ini membuka peluang besar bagi peredaran karya cipta berhak cipta tanpa izin pemiliknya dalam skala masif, yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan ekonomi bagi pemegang hak cipta.

Artikel ini akan mengupas dua pokok permasalahan utama. Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap karya ciptaan yang dilindungi hak cipta dalam konteks situs *peer-to-peer file sharing* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

² Ni Ketut Supasti Dharmawan et. al, 2016, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 40.

³ <https://tldrlegal.com/license/youtube-terms-of-service#fulltext> (diakses 9 September 2022).

⁴ Jened Rahmi, 2014, Hukum Hak Cipta, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 6.

⁵ Annisyah Nabila Khoirah, 2012, Penutupan Situs File Sharing Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia, FH-UI, Depok, hlm. 4

tentang Hak Cipta. Kedua, upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta atas karya ciptaannya yang telah disebarakan tanpa izin melalui situs *peer-to-peer file sharing*.

Discussion

Pelanggaran hak cipta di situs *peer-to-peer file sharing* umumnya disebabkan oleh kemudahan akses dan biaya yang lebih rendah atau gratis dibandingkan produk resmi. Nurlela K. Sari mengidentifikasi lima faktor penyebab: harga (keterbatasan ekonomi mendorong mencari alternatif bajakan/gratis); kemudahan akses/perbanyak (file digital mudah disalin dalam jumlah besar); budaya/kebiasaan (penggunaan *software* ilegal telah meluas); hukuman (ancaman pidana dianggap kurang memberikan efek jera); dan antipati masyarakat terhadap hak cipta (rendahnya kesadaran dan anggapan lumrah terhadap *file sharing* tanpa izin, mengutamakan penggunaan tanpa memikirkan hak ekonomi pencipta).

Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di situs Peer-to-peer File Sharing: Secara makro, pelanggaran hak cipta melalui pembajakan dan unduhan gratis di situs *peer-to-peer* telah berlangsung lama, namun penegakan hukum belum efektif menghentikannya. Dari aspek ekonomi, pengelola situs *peer-to-peer* memperoleh keuntungan dari iklan berdasarkan tingginya kunjungan pengguna (*traffic*), bukan dari sistem pembayaran per unduhan. Semakin tinggi *traffic*, semakin besar potensi pemasangan iklan dan keuntungan bagi pengelola. Contohnya, investigasi tahun 2006 menunjukkan The Pirate Bay memperoleh keuntungan iklan sekitar 2,6 miliar rupiah per tahun.⁶

Perlindungan hukum pada dasarnya adalah kesepakatan masyarakat dalam mengatur perilaku antar anggota atau antara badan hukum dan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat, yang menurut Philip M. Hadjon merupakan perlindungan atas harkat, martabat, serta pengakuan hak asasi manusia subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.⁷

Pemerintah memiliki kewajiban melindungi hak cipta, yang diimplementasikan oleh Kemkominfo melalui pemblokiran situs *peer-to-peer file sharing* sesuai UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 54. Pasal ini mengamanatkan pengawasan konten pelanggaran, kerja sama pencegahan, dan pengawasan perekaman di tempat pertunjukan.

⁶ Nurlela Kusuma Sari, 2012, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Software Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Vol. 6 No. 1, hlm. 18.

Penjelasan pasal menekankan bahwa "konten" mencakup unggahan daring. Terkait situs *peer-to-peer*, pemerintah diharapkan proaktif bekerja sama dalam pengawasan, tidak hanya menunggu aduan masyarakat untuk pemblokiran situs yang diduga menyebarkan karya cipta tanpa izin.

Pasal 55 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mengatur pelaporan pelanggaran hak cipta komersial daring kepada Menteri. Menteri memverifikasi laporan dan jika terbukti, atas permintaan pelapor, merekomendasikan Menkominfo untuk menutup konten atau memblokir akses layanan elektronik. Jika penutupan situs dilakukan menyeluruh, dalam 14 hari Menteri wajib meminta penetapan pengadilan. Pasal 56 UU yang sama menyatakan bahwa berdasarkan rekomendasi Menteri, Menkominfo dapat menutup konten atau akses pengguna pelanggar dan mengumumkan pemblokiran di situs resmi Kemkominfo. Pasal 55 ayat (1) mengamanatkan setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta, termasuk di situs *peer-to-peer*, untuk melapor ke Kominfo melalui aduankonten.id atau email dengan mencantumkan identitas, tautan, tangkapan layar, dan alasan. Laporan diverifikasi tim dalam maksimal 3 hari kerja (Permenkumham No. 26 Tahun 2015 Pasal 9). Jika terbukti melanggar, tim membuat rekomendasi pemblokiran sebagian atau seluruh situs (*peer-to-peer*) (Permenkumham No. 26 Tahun 2015 Pasal 10 ayat 1), yang disampaikan DJKI ke Menkominfo dalam 1x24 jam. Menkominfo kemudian memblokir dan mengumumkannya. Untuk pemblokiran seluruh situs, dalam 14 hari kerja, Menkumham meminta penetapan pengadilan.

Mengacu pada perkembangan teknologi dan aktivitas daring yang melibatkan karya cipta, perlindungan hukum hak cipta menjadi esensial bagi pencipta/pemegang hak cipta; menurut Jumana dan Jubadillah, karya cipta harus memenuhi syarat substantif originalitas, kreativitas, dan fiksasi untuk mendapatkan perlindungan, sehingga keaslian suatu karya penting untuk menikmati hak-hak yang diatur undang-undang, termasuk pada objek *file sharing* seperti buku, film, lagu, dan *video game* yang memenuhi syarat hak cipta dan berpotensi untuk didistribusikan serta dijual.⁸

UU ITE No. 11 Tahun 2008, Pasal 25 melindungi karya intelektual dalam format elektronik sebagai HKI. Penjelasannya memperluas definisi informasi elektronik. Namun, terkait pengelola situs *peer-to-peer* seperti The Pirate Bay, mereka umumnya hanya menyediakan platform *file sharing* tanpa terlibat langsung dalam unggah/unduh dan tanpa membatasi legalitas konten. Perubahan pasal dalam UU ITE dianggap relevan untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak cipta di ranah siber. Ketiadaan hukum yang memaksa terhadap praktik pelanggaran dapat merugikan hak masyarakat. Penambahan pasal pada UU ITE diharapkan dapat menjerat pelaku, termasuk pengelola,

⁸ Syifa Salsabila, 2021, Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta Font dari Internet Berdasarkan UU ITE dan UU Hak Cipta, *Padjajaran Law Review* Volume 9, Nomor 2, hlm. 3.

pendiri, dan bahkan pengguna situs pihak ketiga yang memfasilitasi pelanggaran hak cipta.⁹

Menurut penulis, terkait perlindungan hukum karya cipta di situs *peer-to-peer file sharing* berdasarkan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Menkominfo perlu proaktif mencari dan memblokir situs ilegal. Jika ditemukan situs yang menyediakan unduhan gratis karya cipta tanpa izin, Menkominfo harus menegur pengelola dan jika terbukti melanggar, situs tersebut dapat diblokir. Perlindungan ini penting untuk menjamin hak ekonomi dan moral pencipta, memberikan kepastian hukum bagi industri kreatif. Selain pemblokiran, mempermudah akses dan memperbanyak layanan berbayar dengan harga terjangkau juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak cipta.

Berdasarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008, objek *file sharing* seperti buku, video, musik, gambar, dan *video game* yang telah didigitalisasi termasuk dalam kategori informasi elektronik. Jika objek tersebut adalah karya cipta berhak cipta, maka dilindungi oleh Pasal 25 UU ITE. Lebih lanjut, Pasal 32 ayat (2) UU ITE melarang pemindahan atau transfer informasi elektronik tanpa hak. Tindakan mengunduh atau mengunggah karya cipta berhak cipta tanpa izin termasuk pelanggaran dan diancam pidana berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU ITE, yaitu pidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda maksimal 3 miliar rupiah.

Menurut Philip M. Hadjon, perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan yang melindungi suatu hal dari hal lainnya, yang dalam konteks hak cipta berarti hukum menyediakan upaya hukum jika hak cipta tidak terpenuhi. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua upaya: preventif, yang bertujuan mencegah sengketa dan mendorong kehati-hatian pemerintah dalam bertindak berdasarkan diskresi; dan represif, yang bertujuan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan umum dan administrasi. Prinsip upaya hukum terhadap tindakan pemerintah berakar pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang awalnya ditujukan untuk membatasi kekuasaan masyarakat dan pemerintah, serta prinsip negara hukum, yang mengakui perlindungan hak asasi manusia sebagai tujuan utama negara hukum.

Upaya hukum represif memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk menggugat ganti rugi dan mengajukan putusan provisi/sela ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran, sementara gugatan perdata mencakup pembatalan pencatatan ciptaan untuk menegaskan hak pencipta dan tuntutan ganti rugi ekonomi serta gugatan atas pelanggaran hak moral oleh ahli waris. Pencipta/pemegang hak cipta juga berhak mengajukan laporan pidana atas pelanggaran hak cipta, meskipun gugatan perdata

⁹ Fitri Astari Asril, et. al, 2020, Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube, Jurnal Jurisprudence Vol. 10, hlm. 158.

telah diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UU No. 28 Tahun 2014. Pasal ini secara tegas memperbolehkan pelaporan pidana tanpa menghalangi gugatan perdata. Pelaporan pidana ini didasarkan pada delik aduan, di mana pihak yang dirugikan harus melapor kepada kepolisian agar penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Namun, perlu ditekankan bahwa jika para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia, penyelesaian sengketa melalui mediasi harus diupayakan sebelum tuntutan pidana diajukan.¹⁰

Penetapan sementara bertujuan mencegah kerugian finansial lebih lanjut bagi pemegang hak cipta yang dilanggar, mengingat proses peradilan yang memakan waktu. Mekanismenya adalah pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk menghentikan paksa produksi, penggandaan, atau peredaran karya ilegal melalui penetapan sementara, serta menyita seluruh hasil pelanggaran sebagai alat bukti. Pasal 106 UU No. 28 Tahun 2014 mengatur penetapan sementara untuk mencegah peredaran barang ilegal, menariknya dari peredaran, menyita sebagai bukti, mengamankan barang bukti agar tidak dihilangkan, dan menghentikan pelanggaran untuk mencegah kerugian lebih besar. Putusan penetapan sementara ini bersifat final dan mengikat hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.¹¹

Arbitrase, sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur UU No. 30 Tahun 2009, juga dapat digunakan untuk sengketa hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa para pihak yang sepakat dapat memilih arbitrase. Keuntungan arbitrase adalah prosesnya yang cepat dengan putusan final dan mengikat tanpa adanya upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Majelis arbitrase terdiri dari tiga ahli di bidang sengketa terkait dan proses persidangannya bersifat tertutup.¹²

Keempat upaya hukum represif dalam UU No. 28 Tahun 2014 menegaskan langkah-langkah yang dapat diambil pencipta yang dirugikan, menunjukkan bahwa perbedaan antara pelanggar yang ditindak dan tidak terletak pada kemauan korban untuk bertindak. Esensi upaya represif adalah memulihkan hak pencipta dan memberikan efek jera. Penegakan hukum yang efektif di bidang hak cipta sangat penting untuk memotivasi pelaku industri kreatif dan mengubah persepsi masyarakat bahwa HAKI dan

¹⁰ Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Cilacap: Pradipta Pustaka Media, 2019, hlm. 25.

¹¹ Yusran Isnaini, *Op.cit.*, hlm. 23-2

¹² <https://business-law-binus.ac.id/2015/04/09/upaya-upaya-hukum-pencipta-menghadapipelanggaran-hak-cipta/> (diakses 29 Desember 2022).

Hak Cipta adalah sektor yang layak diperhitungkan dalam perekonomian dan pembangunan Indonesia.

Upaya hukum preventif bertujuan mencegah sengketa dan dampaknya, di mana Kemkominfo memiliki kewajiban menegakkan hak cipta dengan memberantas situs pengunduhan ilegal. Dirjen HKI bekerja sama dengan Dirjen APTIKA, dan pemblokiran situs adalah tindakan administratifnya. Penegakan hukum ini sesuai Pasal 56 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 yang menghasilkan Permenkumham No. 26 Tahun 2015. Pemilik hak cipta dapat melaporkan situs pelanggar ke Direktorat Penyidikan Dirjen HKI dengan menyertakan identitas, bukti hak cipta, alamat situs, jenis/konten pelanggaran, jenis pelanggaran, dan keterangan lain. Setelah laporan, dilakukan verifikasi. Jika terbukti melanggar, Direktorat Penyidikan merekomendasikan penutupan konten/akses kepada Dirjen APTIKA Kemenkominfo. Permenkumham No. 26 Tahun 2015 merinci tahapan pelaporan (penyerahan identitas dan bukti kepemilikan), verifikasi (tim HAKI menindaklanjuti dan merekomendasikan), rekomendasi (kepada Menkominfo untuk penutupan), dan penutupan situs/konten (oleh Dirjen Aptika dalam 1x24 jam dan diumumkan di situs resmi Kominfo, memerintahkan ISP untuk melakukan pemblokiran).

Conclusion

Menurut UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Menkominfo wajib proaktif mencari dan memblokir situs *peer-to-peer* ilegal. Berdasarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008, objek *file sharing* termasuk karya cipta digital adalah informasi elektronik yang dilindungi. Pemegang hak cipta dapat menempuh upaya represif seperti gugatan perdata, laporan pidana, penetapan sementara, dan arbitrase. Kemkominfo berkewajiban memberantas situs pengunduhan ilegal untuk menegakkan hak cipta.

References

- Abdulkadir Muhammad, (2001), Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anes Masdurohatusun, (2013), Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Semarang: Madina Eddy Damian, 2005, Hukum Hak Cipta, PT. Alumni, Bandung.
- H. OL. Sayidin, 2015, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Ed. Revisi – Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta.
- H. Sally Lubis, 2012. Filsafat Ilmu dan Penelitian, Softmedia, Medan. Harris Munandar dan Sally Sitanggang, 2011, Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Erlangga).
- Hendri Tamu Atmojo, 2003, Hak Cipta Musik atau Lagu, Fakultas Hukum Pascasaejana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Henry Firmansyah, 2003, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2017, Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya, Edisi Revisi, UKI PRESS, Jakarta. Jened Rahmi, 2014, Hukum Hak Cipta, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, 2020. L.J. Taylor, 1980, Copyright for Librarians, Tamarisk Books Hastings, East Sussex.
- Larry E. Daniel dan Lars E. Daniel, 2012, Digital Forensics for Legal Professionals Understanding Digital Evidence from the Warrant to the Courtroom. Syngress, Burlington.
- M. Darwin dan Rudi Agus Raswandi, 2017, Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mohamad Jumana dan R. Jubadillah, 1993, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan et. al. 2016, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta.
- Otto Hasibuan, 2008, Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society, P.T. Alumni, Bandung. Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, (Jakarta : Prenada Media Group).
- Phi1ip M. Hadjon, 1987, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan

- Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- S. M. Hutagalung, 2002, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya, Bandung. Sayudi Marjono, 2003, Hukum Perlindungan Hak Cipta, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sopnar Maru Hutagalung, 2012, Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika). Stewart S. M, 1988, International Copyright and Neighbouring Rights, Edisi Kedua, London, Buttersworth & Co. Limited.
- Tim Redaksi BIP, 2017, Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merek, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta. Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Yulia, 2015, Modul atas Kekayaan Intelektual, Jilid 1, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Yusran Isnaini, 2019, Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus, Cilacap, Pradipta Pustaka Media.